



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS WAY HALIM II

Jalan Gunung Tanggamus, Perumnas Way Halim, Way Halim, Bandar Lampung 35141
Telepon. 082183349361, email. Pkmranap.wayhalim2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WAY HALIM II

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR LAYANAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WAY HALIM II,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan standar layanan klinis, perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien dalam meningkatkan mutu pelayanan pada UPT Puskesmas Rawat Inap Way Halim II ;

b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Way Halim II tentang standar layanan klinis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAI : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WAY HALIM II
TENTANG STANDAR LAYANAN KLINIS.

PERTAMA : Menentukan standar layanan klinis sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat pelaksanaan
surat keputusan ini dibebankan pada anggaran
operasional UPT Puskesmas Rawat Inap Way Halim II.

KETIGA : Maklumat Pelayanan di Lingkungan UPT Puskesmas Way
Halim II sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dilakukan perubahan sebagaimana mstinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS
WAY HALIM II


IDA FITRIYANI

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Way Halim II
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025
Tentang : Jenis – Jenis Pelayanan

**STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025 DI UPT PUSKESMAS WAY
HALIM II**

A. Komponen Standar Pelayanan Yang terkait Dengan penyampaian
Pelayanan (Service Delivery).

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
2.	Persyaratan Pelayanan	1. UMUM Pasien Lama : Kartu Identitas Pribadi (Asli/ Fc/ Foto) dan Biaya Pendaftaran Pasien Baru : Kartu Identitas Pribadi (Asli/ Fc/ Foto) dan Biaya Pendaftaran 2. BPJS Pasien Lama : Kartu Identitas Pribadi atau Kartu BPJS/KIS (Asli/Fc/Foto) Pasien Baru : Kartu Identitas Pribadi atau Kartu BPJS/KIS (Asli/ Fc/ Foto) 3. P2KM Pasien Lama dan pasien Baru : a. Fotocopy KTP 1 lembar dan Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar (Untuk Pasien Usia > 17 tahun) b. Fotocopy KTP salah satu Orang Tua 1 Lembar , Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar (Untuk Pasien usia < 17 tahun).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas costumer service memberikan antrian sesuai dengan kelompoknya, untuk kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak- anak, Ibu Menyusui, dan Korban Bencana Alam) nomor antrian berwarna merah (Loket 1), dan kelompok non rentan berwarna kuning (Loket 2). 2. Petugas costumer service mengarahkan ke loket pendaftaran sesuai dengan kelompok.

		3. Petugas pendaftaran memanggil pasien dengan sesuai nomor urut antrian dan jenis kelompoknya. 4. Pasien di proses di ruang pendaftaran, semua pasien ditanyakan kartu identitas berupa NIK, lalu ditanyakan keluhan pasien sehingga petugas bisa menentukan poli yang dituju. 5. Petugas mengarahkan pasien ke poli yang dituju lalu pasien menunggu di depan poli yang di tuju.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Pendaftaran Pasien :± 5 menit 2. Pelayanan E-RM ± 3 menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

2.Standar Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa Dan Lansia)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Klaster 3 (Usia Dewasa Dan Lansia)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedianya berkas PRB BPJS pasien. 3. Tersedianya berkas resume medis dari rumah sakit (untuk rujukan atau kontrol ulang ke rumah sakit).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien ke ruang Klaster 3 (Usia Dewasa Dan Lansia) untuk pasien lansia (usia ≥60 thn) diprioritaskan terlebih dahulu. 2. Pasien diidentifikasi oleh perawat (Nama dan Tanggal Lahir/ Usia). 3. Pasien diperiksa TTV dan di Anamnesa. 4. Pasien diidentifikasi oleh dokter. 5. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), menegakkan diagnosa,dan diberikan Edukasi. 6. Dokter menetikkan nama obat sesuai dengan keluhan dan diagnosa pasien. 7. Pasien diarahkan mengambil obat ke Apotik puskesmas, atau ke apotek Kimia Farma (PRB).

		• Atau pasien di berikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan atau bila ada indikasi. • Atau pasien di arahkan untuk dirawat inap di puskesmas atau di Rumah Sakit sesuai dengan Kondisi Pasien Bagi pengunjung yang memerlukan surat keterangan sehat (KIR) atau buta warna : 1. Pasien diidentifikasi dan dilakukan pengukuran TTV oleh perawat. 2. Perawat mencatat hasil, memberi nomor surat. 3. Perawat menyerahkan surat keterangan ke pengunjung
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV dan Anamnesa : ± 2- 5 menit. 2. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter, pengetikkan nama obat ± 3 – 8 menit. 3. Pembuatan rujukan : ± 1-2 menit (tergantung jaringan). 4. Pembuatan dan penyerahan surat keterangan sehat dan atau surat bebas buta warna : ± 3 – 5 menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

3.Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi dan Mulut)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Klaster 5/ Lintas Klaster (Pemeriksaan dan pengobatan Gigi dan Mulut)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas customer service memberikan antrian sesuai dengan kelompok, untuk kelompok rentan nomor antrian berwarna merah (Loker 1), dan kelompok non rentan berwarna kuning (loker 2). 2. Petugas customer service mengarahkan keloker pendaftaran sesuai dengan kelompok 3. Petugas pendaftaran memanggil pasien dengan sesuai nomor urut antrian dan jenis kelompoknya 4. Pasien diproses diruang pendaftaran, semua pasien ditanyakan kartu identitas berupa NIK, lalu ditanyakan keluhan pasien sehingga petugas bisa menentukan poli yang dituju. 5. Petugas mengarahkan pasien ke poli yang dituju lalu pasien menunggu di depan poli yang dituju
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Pendaftaran : ± sekitar ≤ 10 menit. 2. Pelaksanaan : ± sekitar ≤ 15 – 20 menit 3. Konsultasi : ≤ 5 menit. 4. Tindakan Pencabutan gigi susu : ≤ 10 menit 5. Tindakan pencabutan gigi tetap : ≤ 20 menit 6. Scalling/ pembersihan karang gigi : ≤ 30 menit 7. Penambalan Sementara : ≤ 15 menit 8. Penambalan dengan Glassionomer : ≤ 15 menit 9. Penambalan dengan Composite : ≤ 30 menit 10. Pengambilan obat : ≤ 5 – 10 menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

4. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Pemeriksaan Laboratorium)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian

1.	Jenis Pelayanan	Klaster 5/ Lintas Klaster (Laboratorium)
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari Ruangan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien yang Mau diambil Sampel 2. Petugas mengidentifikasi pasien (Nama dan Tanggal Lahir/ Usia) 3. Petugas mengambil sampel pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan sampel. 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan. 6. Petugas menginput hasil pemeriksaan sampel di E-RM 7. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan ke pasien untuk dibawa kembali ke ruang pengirim.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi dan pengambilan sampel : $\pm$ 3 – 5 menit (untuk pasien anak bisa lebih lama karena cenderung kurang kooperatif). 2. Pemeriksaan sampel dengan mesin : $\pm$ 60 – 90 menit (tergantung jenis pemeriksaan). 3. Pemeriksaan sampel dengan rapid test : $\pm$ 5 – 20 menit. 4. Pencatatan hasil dan penyerahan hasil ke pasien : $\pm$ 1 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

5. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Farmasi)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis	Klaster 5/ Lintas Klaster (Farmasi)

	Pelayanan	
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Resep Obat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyebutkan Nama ke Petugas Farmasi. 2. Petugas Farmasi mengecek kembali nama dan nama obat di E-RM 3. Pasien menunggu penyiapan obat. 4. Petugas Farmasi melakukan skrining resep obat, meracik obat, dan skrining ulang. 5. Petugas menyerahkan obat ke pasien disertai PIO.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Penyerahan resep obat : ± 1 menit. 2. Penyediaan resep obat racikan/puyer : 5 – 10 menit. 3. Penyediaan resep obat non racikan/obat jadi : ± 5 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Klaster 2 (Kesehatan Anak dan Remaja)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Klaster 2 (Kesehatan dan Remaja)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedianya berkas resume medis dari rumah sakit (untuk rujukan atau kontrol ulang ke rumah sakit).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien ke ruang klaster 2 (Kesehatan Anak dan Remaja) 2. Pasien diidentifikasi, diperiksa TTV s e r t a d i a n a m n e s a oleh petugas. 3. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, dan memberikan edukasi (dilakukan pemeriksaaan penunjang apabila diperlukan)

		4. Dokter mengetikkan resep obat ke E-RM dan mengarahkan pasien mengambil obat ke Apotek puskesmas. • Atau pasien di berikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan atau bila ada indikasi. • Atau pasien di arahkan untuk dirawat inap di puskesmas atau di Rumah Sakit.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV dan Anamnesa : ± 2 – 5 menit. 2. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter, pengetikan resep obat : ± 3 – 10 menit. 3. Pembuatan rujukan : ± 1-2 menit (tergantung jaringan).
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

7. Standar Pelayanan Klaster 2 (Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Klaster 2 (Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedianya berkas resume medis dari rumah sakit (untuk rujukan atau kontrol ulang ke rumah sakit).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas melakukan identifikasi dan anamnesa 3. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik (TTV, BB, TB, LILA, Leopold) 4. Bagi pasien kunjungan baru, diperiksa laboratorium. 5. Pasien dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter bila ada indikasi (2x yaitu usia kehamilan trimester 1 dan trimester 3)

		6. Petugas memberikan Edukasi dan Konseling 7. Pasien diberikan resep obat jika diperlukan • Atau pasien di berikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan atau bila ada indikasi. • Atau pasien di arahkan untuk dirawat inap di puskesmas atau di Rumah Sakit.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV dan Anamnesa : ± 5 – 10 menit. 2. Pemeriksaan dan konsultasi oleh Bidan , pemberian resep obat : ± 3 – 10 menit. 3. Pemeriksaan USG oleh Dokter : ± 5 – 10 menit. 4. Pembuatan rujukan : ± 2-3 menit (tergantung jaringan).
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmrnap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

8. **Standar Pelayanan Klaster 3 (Kespro dan Keluarga Berencana /KB)**

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Klaster 3 (Kespro dan Keluarga Berencana / KB)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedianya alat Kontrasepsi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Memanggil pasien sesuai nomor antrian dan melakukan anamnesa 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik (TTV, BB, TB) 3. Petugas melakukan Edukasi dan Konseling, dan membuat informed consent. 4. Petugas melakukan tindakan KB sesuai Alkon yang disetujui pasien

		5. Petugas memberikan obat (jika diperlukan) 6. Petugas memberikan jadwal control ulang sesuai kebutuhan medis
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV : ± 2- 5 menit. 2. Konsultasi : ± 3- 8 menit. 3. Pemasangan alat kontrasepsi : ± 10 – 30 menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

9. Standar Pelayanan Pemeriksaan Klaster 3 Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan Klaster 3 Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya E-RM Pasien
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan IVA. 2. Pasien diidentifikasi, diperiksa TTV oleh bidan. 3. Bidan melakukan konsultasi ke pasien. 4. Bidan melaksanakan pemeriksaan in spekulo IVA. 5. Bidan mengkonsultasikan kondisi pasien ke dokter bila ditemukan kelainan.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi dan pemeriksaan TTV : ± 2 – 5 menit. 2. Konsultasi oleh bidan : ± 3 – 8 menit 3. Pemeriksaan in spekulo : ± 10 - 20 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis

		3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

10. Standar Pelayanan Pemeriksaan TB Paru

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan TB Paru
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedia kartu kontrol pengobatan TB paru
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan 2. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang ke pasien. 3. Ketika Pasien diidentifikasi Positif TB, Pasien diberikan obat paket anti tuberkulosis (OAT) sesuai kategori. 4. Pasien diberikan kartu kontrol.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV : ± 3 menit. 2. Pemeriksaan dan konsultasi : ± 3 – 6 menit. 3. Penyerahan OAT dan kartu kontrol : 1 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Gratis 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

11. **Standar Pelayanan Pemeriksaan HIV**

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan HIV
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedia kartu kontrol pengobatan HIV
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan HIV. 2. Pasien diidentifikasi, diperiksa TTV oleh petugas. 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, Pemeriksaan penunjang dan diberikan Konseling ke pasien. 4. Pasien diberikan resep obat paket anti retroviral (ARV) sesuai persediaan, setelah kriteria pengobatan sudah baik. 5. Pasien diberikan kartu kontrol.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	1. Identifikasi, pemeriksaan TTV : ± 3 menit. 2. Pemeriksaan dan konsultasi : ± 5 – 15 menit. 3. Penyerahan resep obat ARV dan kartu kontrol : 1 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : E-mail : pkmrnap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

12. **Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (RTGD)**

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Klaster 5/ Lintas KLaster (RTGD)
2.	Persyaratan	1. Tersedianya E-RM Pasien 2. Tersedianya Identitas Pasien

	Pelayanan	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke RTGD 2. Pasien diidentifikasi, diperiksa TTV, dan dilakukan triase oleh perawat. 3. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa (pemeriksaan Penunjang Jika diperlukan)ke pasien. 4. Dokter dan perawat melakukan stabilisasi kondisi pasien. 5. Dokter meresepkan obat ke pasien yang sudah stabil dan diperbolehkan pulang. 6. Dokter merujuk pasien yang sudah stabil tetapi memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	10 – 20 menit sesuai kondisi pasien, atau sesuai tingkat kegawat daruratan pasien
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

13. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Rawat Inap)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Klaster 5/ Lintas KLaster (Rawat Inap)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya Identitas Pasien 2. Tersedianya E-RM Pasien

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar langsung Ke RTGD atau rujukan internal dari ruangan lain. 2. Pasien diidentifikasi, diperiksa TTV oleh perawat. 3. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, menegakkan Diagnosa (Pemeriksaa Penunjang Jika diperlukan) dan terapi obat ke pasien. 4. Perawat menyerahkan informed consent kepada Pasien/ Keluarga Pasien. 5. Perawat melakukan tindakan pemasangan infus 6. Perawat memberikan terapi sesuai dengan instruksi dokter 7. Perawat memindahkan pasien keruang Rawat Inap 8. Pasien Pulang/ Rujuk
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	3 - 5 h a r i sesuai kondisi pasien
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

14. Standar Pelayanan Klaster 2 (Persalinan)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Klaster (Persalinan)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya Identitas Pasien 2. Tersedianya E-RM Pasien

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ibu bersalin (bulin) masuk ke ruang persalinan (VK). 2. Bidan mengidentifikasi bulin, memeriksa TTV. 3. Bidan memimpin mendedan dan melaksanakan pertolongan persalinan. 4. Setelah proses persalinan, bidan melaksanakan tatalaksana perawatan tali pusat, perawatan bayi baru lahir. 5. Bidan menyerahkan bayi baru lahir ke ibunya untuk IMD. 6. Bidan menempatkan ibu dan bayinya di ruang paska persalinan 7. Bidan merujuk bulin bila persalinan dianggap tidak bisa dilakukan di puskesmas.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	Untuk primipara : ± 12 -24 jam. Untuk multipara : ± 6 – 7 jam. Atau tergantung tingkat kesulitan persalinan
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

15.Standar Pelayanan Konsultasi Gizi

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rujukan Internal dari Klaster
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke Klaster 2, 3, dan 4 2. Pasien diidentifikasi oleh petugas gizi. 3. Petugas gizi melaksanakan konsultasi tentang gizi.

4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	Konsultasi : ± 10 – 15 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

16. Standar Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya E-RM
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/ Klien masuk ke ruang klinik sanitasi (Klaster 4) 2. Pasien/ Klien diidentifikasi oleh petugas kesling. 3. Petugas kesling melaksanakan konsultasi tentang penyakit atau hal berbasis lingkungan.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	Konsultasi : ± 10 – 15 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

17. Standar Pelayanan Klaster 2 (Imunisasi Dasar)

Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Way Halim		
NO	komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Klaster 2 (Imunisasi Dasar)
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya buku imunisasi balita.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Balita yang akan diimunisasi ditimbang, diukur suhu, dicatat dalam buku imunisasi balita. 2. Balita diperiksa oleh bidan/ perawat 3. Bidan/ perawat melaksanakan imunisasi dasar. 4. Bidan/ perawat mencatat hasil dan jadwal imunisasi selanjutnya di buku imunisasi balita.
4.	Tingkat Waktu Penyelesaian	Penimbangan dan pencatatan timbangan : ± 2 – 5 menit. Pelaksanaan imunisasi : ± 5 menit.
5.	Biaya/ Tarif	1. Umum : Rp 15.000; Sesuai Perda No 1 Tahun 2024 / Perwali No 16 Tahun 2024 2. BPJS : Gratis 3. P2KM : Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan	Telepon : 085268983212 E-mail : pkmranap.wayhalim2@gmail.com Facebook : Puskesmas Rawat Inap Way Halim II Instagram : Puskesmas_rawatinap_wayhalim_2

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing Delivery*)

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Loker layanan pendaftaran 2. Aplikasi JKN online 3. Aplikasi E-Puskesmas 4. Syarat pendaftaran 5. Komputer set 6. Jaringan internet 7. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Pegawai Kontrak dengan Pendidikan Minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Pendaftaran 2. Penanggung Jawab Klaster 1
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

2.Standar Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa Dan Lansia)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Alat Kesehatan 4. Komputer set / Laptop 5. Jaringan internet 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau pegawai kontrak dengan pendidikan minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Ruang Klaster 3 2. Penanggung Jawab Klaster 3
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

		3.Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3.Rapat Tinjauan Manajemen

3..Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi dan Mulut)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang poli gigi dan mulut 2. Komputer set/ laptop 3. Kursi tunggu 4. Dental chair 5. Meja dan kursi konsultasi 6. Lemari alat 7. sterilisator 8. tensimeter, timbangan, alat diagnostik, set alat pencabutan gigi, set alat penambalan gigi, scaller elektrik 9. jaringan internet dan listrik
3	Kompetensi	1. Dokter Gigi 2. Terapi gigi dan mulut
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Ruang gigi dan Mulut 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu oleh tim audit internal
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur

		4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

4. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Pemeriksaan Laboratorium)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Laboratorium 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer set/ laptop 4. Jaringan internet 5. Peralatan Laboratorium 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Tenaga Honorer dengan pendidikan minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Laboratorium 2. Penanggung Jawab Klaster 5/ Lintas Klaster
5.	Jumlah	Minimal 2 Orang

	Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

5. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Farmasi)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang farmasi/ apotek 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer set/ laptop 4. Jaringan internet 5. Obata-obatan dan BMHP 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau pegawai Kontrak dengan pendidikan minimal Apoteker

4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Farmasi 2. Penanggung Jawab Klaster 5/ Lintas Klaster
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Klaster 2 (Kesehatan Anak dan Remaja)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Klaster 2 (Kesehatan Anak dan Remaja) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer Set/ laptop 4. Jaringan internet

		5. Peralatan Kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau pegawai Kontrak dengan pendidikan minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Ruang Klaster 2 2. Penanggung Jawab Klaster 2
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

7.Standar Pelayanan Klaster 2 (Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/	1. Ruang Klaster 2 (Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan

	Prasarana atau Fasilitas	Nifas) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer Set/ laptop 4. Jaringan internet 5. Alat kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau pegawai Kontrak dengan pendidikan minimal Diploma (D III)
4.	Pengawasan Internal	1. Bidan Koordinator 2. Penanggung Jawab Klaster 2
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

8. Standar Pelayanan Klaster 3 (Kespro dan Keluarga Berencana /KB)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu (KB) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer Set/ laptop 4. Jaringan internet 5. Alat kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Tenaga Honorer dengan pendidikan minimal Diploma (D 3)
4.	Pengawasan Internal	1. Bidan Koordinator 2. Penanggung Jawab Klaster 3
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

9.Standar Pelayanan Pemeriksaan Klaster 3 Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan IBu 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer/ laptop 4. Jaringan internet 5. Alat kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Tenaga Honorer dengan pendidikan minimal Diploma (D 3)
4.	Pengawasan Internal	1. Bidan Koordinator 2. Penanggung Jawab Klaster 3
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

10.Standar Pelayanan Pemeriksaan TB Paru

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan pemeriksaan penyakit Menular (P2) 2. Peralatan kesehatan 3. Alat tulis kantor (ATK) 4. Blanko/form kunjungan berobat 5. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN dengan pendidikan minimal Strata 1 (S I)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator P2TB 2. Penanggung Jawab Klaster 4
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

12. Standar Pelayanan Pemeriksaan HIV

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan pemeriksaan penyakit Menular (P2) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Aplikasi SIHA 4. Komputer/ Laptop 5. Jaringan Internet 6. Peralatan kesehatan 7. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN dengan pendidikan minimal Strata 1 (S I)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Pelayanan Pemeriksaan HIV 2. Penanggung Jawab Klaster 4
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen
----	----------------------------	---

13. Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (RTGD)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang RTGD 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer/ Laptop 4. Jaringan Internet 5. Peralatan kesehatan/ obat2an Emergency 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Pegawai Kontrak atau Tenaga Honorer dengan minimal pendidikan Diploma 3 (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator RTGD 2. Penanggung Jawab Klaster 5/ Lintas Klaster
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas

	keselamatan pelayanan	2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

14. **Standar Pelayanan Klaster 5/ Lintas Klaster (Rawat Inap)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang rawat inap 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer/laptop 4. Jaringan internet 5. Alat kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Pegawai Kontrak atau Tenaga Honorer dengan minimal pendidikan Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Rawat Inap 2. Penanggung Jawab Klaster 5/ Lintas Klaster
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

15. Standar Pelayanan Klaster 2 (Persalinan)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang persalinan (VK) 2. Aplikasi E-Puskesmas 3. Komputer/laptop 4. Jaringan internet 5. Alat kesehatan 6. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Pegawai Kontrak atau Tenaga Honorer dengan pendidikan minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Bidan 2. Penanggung Jawab Klaster 5/ Lintas Klaster
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif

		6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

16. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Klaster 2, 3 dan 4 2. Komputer set/ laptop 3. Jaringan internet 4. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN atau Pegawai Kontrak atau Tenaga Honorer dengan Pendidikan minimal strata 1 (S1)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Gizi 2. Penanggung Jawab Klaster 2, 3 dan Klaster 4
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian

		5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

17. Standar Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan (Klinik Sanitasi)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Klaster 4 2. Komputer Set/ laptop 3. Jaringan internet 4. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN dengan Pendidikan minimal strata 1 (S1)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Sanitarian 2. Penanggung Jawab Klaster 4
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum

		2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

18. Standar Pelayanan Imunisasi Dasar

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Imunisasi 2. Komputer/laptop 3. Jaringan internet 4. Alat Kesehatan 5. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi Pelaksana	ASN dengan Pendidikan minimal Diploma (D3)
4.	Pengawasan Internal	1. Koordinator Imunisasi 2. Penanggung Jawab Klaster 2
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian hukum

		2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian biaya/tarif 6. Kepastian produk layanan 7. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, pengunjung atau pengguna layanan di puskesmas 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

KEPALA UPT PUSKESMAS
WAY HALIM II



IDA FITRIYANI, S.T., M.Kes

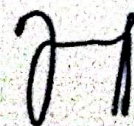
Lampiran II : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas WayHalim II
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025
Tentang : Jenis – Jenis Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS WAY HALIM II

Dengan ini, kami Pimpinan dan pegawai UPT Puskesmas Way Halim II menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEPALA UPT PUSKESMAS
WAY HALIM II



IDA FITRIYANI, S.T.,M.Kes